



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Sudarsana, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sinta, No 108x Lc, Bitra, Kelurahan Bitra, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali/ email: sudarsana@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Gianyar, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Ratu Pedanda Gede Buruan Manuaba pada tanggal 8 April 2020. Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-20042020-XXXX tanggal 20 April 2020, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud adalah sah menurut hukum ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat selesai, maka Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat Banjar Pande, Kel/Desa Pejeng, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar,

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. ANAK 1, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Gianyar, 27 Januari 2021, berdasarkan akta kelahiran No. 5104-LU-19032021-XXXX, tanggal 19 Maret 2021; dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gianyar ;

2. ANAK 2, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Gianyar, 16 September 2022, berdasarkan akta kelahiran No. 5104-LT-24112022-XXXX, tanggal 25 Nopember 2022; dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gianyar ;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga adalah sangat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, serta sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

5. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat wujudkan selamanya, setelah 2 tahun berumah tangga mulai goyah, dan tidak ada persamaan prinsip lagi dalam berumah tangga, akan tetapi permasalahan tersebut awalnya bisa diatasi secara musyawarah kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa benih-benih perselisihan paham antara Penggugat dengan Tergugat muncul mulai di bulan Desember 2022 ;

7. Bahwa walaupun perbedaan prinsip dan permasalahan dalam rumah tangga pada awalnya Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama,

8. Bahwa penyebab timbulkan pertengkaran dan percekcoakan tersebut adalah Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan rekan kerjanya saat sama-sama sebagai anak buah Kapal (ABK) di Kapal Pesiar. Pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya tahun 2022 Tergugat berangkat kerja jadi ABK. Di Kapal Pesiar komunikasi melalui Hand phone (HP) sangat lancar ketika bulan pertama kerja saat itu sedang jam istirahat dari tempat kerja, tetapi dibulan kedua Tergugat mulai jarang hubungan telepon, menurut Tergugat alasan signal di Kapal susah atau lagi sibuk kerja, kemudian sama sekali tidak bisa dihubungi, saat itu Penggugat menahan diri tetap berpikiran positif karena situasi kerja sebagai ABK. Penggugat tidak mengetahui sepenuhnya. Penggugat bersabar menunggu kabar baik dirumah sampai Tergugat pulang kembali ke rumah. Saat mau melahirkan anak kedua Penggugat mau Vidio Call (VC) dengan Tergugat agar Tergugat memberi dukungan semangat kelahiran anak kedua tetapi Tergugat tidak mau dengan alasan sibuk kerja ;

9. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2022 Tergugat pulang Penggugat bermaksud menjemput di Bandara tetapi ditolak oleh Tergugat dengan alasan akan pulang numpang jasa transport sewaan yang ada di Bandara,

10. Bahwa setelah Tergugat pulang dirumah Penggugat, Tergugat jarang tinggal dirumah bahkan sering keluar rumah tanpa memperdulikan istri dan anak-anaknya, kemudian tanggal 5 Nopember 2023, dengan situasi rumah tangga tidak harmonis, Penggugat menanyakan kepada Tergugat, kenapa rumah tangga kita tidak harmonis sekarang ? akhirnya dengan kata-kata nada tinggi Tergugat mengakui kalau Tergugat punya perempuan selingkuhan sama- sama kerja di Kapal yang sama dan status perempuan itu masih lajang akibat perselingkuhan itu hamil baru berumur satu bulan kandungannya. Tergugat sering Vidio Call (VC) dengan perempuan selingkuhannya tanpa memperdulikan perasaan Penggugat sebagai istrinya.;

11. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2023 Perempuan selingkuhan Tergugat pulang dari Kerja di Kapal Pesiar, Tergugat berjanji menjemput perempuan tersebut dengan alasan ingin menyelesaikan permasalahan dengan perempuan tersebut, dan suami tidak pulang, pada tanggal 17 Nopember 2023 dengan bantuan syiber dilacak posisi Tergugat ternyata ada di sebuah villa di Kintamani dengan perempuan selingkuhannya, kemudian tanggal 18 Nopember 2023 Tergugat pulang ke rumah Penggugat dengan pengakuan urusan dengan teman

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhan sudah selesai, setelah itu sering cekcok antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak sejujurnya dengan Penggugat, akibat sering cekcok Tergugat melakukan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) Penggugat bagian pelipis muka dipukul hingga memar, tetapi penggugat tidak melapor kepada Kepolisian kejadian tersebut ;

12. Bahwa Selama pisah ranjang dari bulan Juni tahun 2023 – 2024 (sekarang), mulai saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk istri dan nafkah anak. Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat di Banjar Pande, Kel/Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksing, Kab. Gianyar. Sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Mahendradata, Gang Pura Puncak Manik, Banjar Marga sengkala, Kel/Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar,

13. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus cekcok, sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Gianyar, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Gianyar, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Ratu Pedanda Gede Buruan Manuaba, pada tanggal 8 April 2020 Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-20042020-XXXX tanggal 20 April 2020 adalah *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya* ;

14. Bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut

:*“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni *Perceraian dapat dilakukan jika antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena kedua pihak terjadi cecok yang sulit didamaikan lagi*;

16. Bahwa oleh karena anak-anak masih kecil atau belum dewasa sangat memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan sehari-hari Penggugat yang ngajak dan menanggung biayanya, dan member kasih sayang, maka seyogyanya Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan menetap di rumah Penggugat, tanpa menutup kesempatan Tergugat untuk bertemu member kasih sayang demi kebaikan kehidupan pendidikan dan moral kedua anak tersebut, demi tumbuh kembangnya semakin baik sampai dewasa;

17. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk memberitahukan keputusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk memanggil kedua belah pihak untuk dihadirkan di depan persidangan, pada suatu hari yang ditentukan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya Penggugat mohon berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Gianyar, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Ratu Pedanda Gede Buruan Manuaba, pada tanggal 8 April 2020. Dimana

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-20042020-XXXX tanggal 20 April 2020 adalah *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;

3. Menyatakan hukum Kedua anak yaitu :

1. ANAK 1, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Gianyar, 27 Januari 2021, berdasarkan akta kelahiran No. 5104-LU-19032021-XXXX, tanggal 19 Maret 2021; dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gianyar ;
2. ANAK 2, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Gianyar, 16 September 2022, berdasarkan akta kelahiran No. 5104-LT-24112022-XXXX, tanggal 25 Nopember 2022; dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gianyar adalah anak yang sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

4. Menyatakan hukum Kedua anak yang bernama:

1. ANAK 1, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Gianyar, 27 Januari 2021, berdasarkan akta kelahiran No. 5104-LU-19032021-XXXX, tanggal 19 Maret 2021; dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gianyar ;
2. ANAK 2, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Gianyar, 16 September 2022, berdasarkan akta kelahiran No. 5104-LT-24112022-XXXX, tanggal 25 Nopember 2022; dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gianyar adalah anak yang sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Adalah hak asuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa, tetapi karena kedua anak tersebut sehari hari di rumah Penggugat maka tempat tinggalnya ada di Penggugat tanpa menutup untuk Tergugat sewaktu-waktu mengunjungi kedua anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan agar dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Mei 2024, tanggal 6 Juni 2024 dan tanggal 13 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah diubah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 510404521293XXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Gianyar pada tanggal 23 Nopember 2020, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-20042020-XXXX antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan di Gianyar yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2020, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-19032021-XXXX atas nama Anak 1 yang dikeluarkan di Gianyar pada tanggal 19 Maret 2021, yang diberi tanda P-3;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LT-24112022-XXXX atas nama Anak 2 yang dikeluarkan di Gianyar pada tanggal 25 November 2022, yang diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 510404020709XXXX atas nama Saksi 2 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Nopember 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, yang diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang dibuat di Gianyar pada tanggal 20 Mei 2024, yang diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 8 April 2020 di rumah penggugat yang beralamat di Banjar Pande, Kel/Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana karena Tergugat menikah nyentana;
- Bahwa sejak menikah penggugat dan tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai makelar mobil sedangkan Tergugat bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat karena tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat dan selain itu tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang juga bekerja dalam 1 (satu) kapal dengan tergugat dan juga tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tergugat melakukan kekerasan kepada penggugat namun saya melihat ada bekas lebam atau memar pada bagian wajah penggugat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika tergugat melakukan perselingkuhan berdasarkan informasi dari penggugat sendiri dan selain itu ciri awalnya adalah tergugat saat pulang ke Bali tidak mau di jemput oleh penggugat;
- Bahwa untuk saat ini anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 kesehariannya ikut dan tinggal dengan penggugat namun oleh karena penggugat juga bekerja maka terkadang anak-anak tersebut di titip di tempat penitipan anak (TPA) dan sore harinya di jemput kembali oleh penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat yang membiayai kebutuhan anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa mengenai kebutuhan hidup kedua anak penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 di penuhi oleh penggugat;
- Bahwa nafkah bathin yang saksi maksud adalah dimana tergugat sejak pulang dari kapal pesiar tidak pernah tidur bersama dengan penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai hubungan tergugat dengan perempuan lain adalah dimana perempuan lain tersebut juga sudah pernah telat atau hamil sebelumnya yang rencananya tergugat ingin menggugurkan namun kelanjutannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk saat ini tergugat belum berangkat kerja lagi;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 8 April 2020 di rumah penggugat yang beralamat di Banjar Pande, Kel/Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana karena Tergugat menikah nyentana;
- Bahwa sejak menikah penggugat dan tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai makelar mobil sedangkan Tergugat bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat karena tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat dan selain itu tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan yang juga bekerja dalam 1 (satu) kapal dengan tergugat dan juga tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tergugat melakukan kekerasan kepada penggugat namun saya melihat ada bekas lebam atau memar pada bagian wajah penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika tergugat melakukan perselingkuhan berdasarkan informasi dari penggugat sendiri dan selain itu ciri awalnya adalah tergugat saat pulang ke Bali tidak mau di jemput oleh penggugat;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 kesehariannya ikut dan tinggal dengan penggugat namun oleh karena penggugat juga bekerja maka terkadang anak-anak tersebut di titip di tempat penitipan anak (TPA) dan sore harinya di jemput kembali oleh penggugat;
- Bahwa kebutuhan hidup kedua anak penggugat dan tergugat yang masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2 di penuhi oleh penggugat;
- Bahwa nafkah bathin yang saksi maksud adalah dimana tergugat sejak pulang dari kapal pesiar tidak pernah tidur bersama dengan penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai hubungan tergugat dengan perempuan lain adalah dimana perempuan lain tersebut juga sudah

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah telat atau hamil sebelumnya yang rencananya tergugat ingin menggugurkan namun kelanjutannya saya tidak mengetahui;

- Bahwa saat ini tergugat belum berangkat kerja lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menemui anak-anaknya sejak mereka pisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikais lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa akta perkawinan dan P-5 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Ratu Pedanda Gede Buruan Manuaba, pada tanggal 8 April 2020, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai *purusa*. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-20042020-XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Gianyar, 27 Januari 2021, berdasarkan akta kelahiran No. 5104-LU-19032021-XXXX, tanggal 19 Maret 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gianyar (vide P-3) dan Anak 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar, 16 September 2022, berdasarkan akta kelahiran No. 5104-LT-24112022-XXXX, tanggal 25 Nopember 2022; dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gianyar (vide P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian “perselisihan” dengan “pertengkaran”. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 sekarang Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga selingkuh dengan seorang perempuan yang sama-sama bekerja dalam 1 (satu) kapal dengan Tergugat dan juga Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat. Nafkah bathin yang saksi maksud adalah dimana Tergugat sejak pulang dari kapal pesiar tidak pernah tidur bersama Penggugat. Sejak setahun yang lalu penggugat dan tergugat sudah pisah rumah dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran. Di samping fakta tersebut, dengan ketidakhadiran Tergugat atau pun menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat serta dari adanya surat pernyataan yang dibuat Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda P-6 menunjukkan Tergugat telah mantap untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk hidup bersama sehingga keadaan yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah menandakan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan oleh karenanya petitum angka dua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut perceraian, juga menuntut agar anak yang lahir dari perkawinannya tetap berada dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat, terhadap hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana telah diuraikan di muka yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak-anak penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat. Bahwa Pasal 41 huruf a UU Perkawinan pada pokoknya menyebutkan Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dengan demikian maka demi kepentingan terbaik bagi anak maka permintaan Penggugat agar anak-anaknya tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas petitum angka tiga dan empat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka selain memerintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan salinan putusan ini sebagaimana dalam petitum empat maka perlu juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas petitum angka lima beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg., Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 149 R.bg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Gianyar, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Ratu Pedanda Gede Buruan Manuaba, pada tanggal 8 April 2020. Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5104-KW-20042020-XXXX tanggal 20

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum kedua anak yaitu:

- Anak 1, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Gianyar, 27 Januari 2021, berdasarkan akta kelahiran No. 5104-LU-19032021-XXXX, tanggal 19 Maret 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gianyar;
- Anak 2, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Gianyar, 16 September 2022, berdasarkan akta kelahiran No. 5104-LT-24112022-XXXX, tanggal 25 Nopember 2022; dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan hukum kedua anak yang bernama:

- Anak 1, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Gianyar, 27 Januari 2021, berdasarkan akta kelahiran No. 5104-LU-19032021-XXXX, tanggal 19 Maret 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gianyar;
- Anak 2, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Gianyar, 16 September 2022, berdasarkan akta kelahiran No. 5104-LT-24112022-XXXX, tanggal 25 Nopember 2022; dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gianyar adalah anak yang sah dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Adalah hak asuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak dewasa, tetapi karena kedua anak tersebut sehari hari di rumah Penggugat maka tempat tinggalnya ada di Penggugat tanpa menutup untuk Tergugat sewaktu-waktu mengunjungi kedua anak tersebut

6. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat dalam register untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. Made Adicandra Purnawan, S.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp120.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp48.000,00 |

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya sumpah	Rp100.000,00
5. PNBP	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);